

PENJELASAN ATAU KETERANGAN
RANCANGAN PENCABUTAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 30 TAHUN 2023 TENTANG NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS



SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas selesainya penyusunan penjelasan dan keterangan usulan perubahan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 30 Tahun 2023 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional, Pemerintah Kabupaten Banyumas senantiasa berupaya melakukan penyesuaian dan pembaruan terhadap berbagai regulasi yang ada. Penjelasan/keterangan terhadap perubahan Peraturan Bupati ini merupakan salah satu langkah penting dalam upaya tersebut, yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Penjelasan/keterangan ini dilakukan sebagai respons terhadap terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah. Kedua aturan tersebut membawa sejumlah perubahan signifikan dalam ruang lingkup, nomenklatur, uraian tugas, dan kualifikasi pendidikan jabatan pelaksana yang perlu diadopsi oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Dokumen ini menyajikan hasil kajian komprehensif yang mencakup latar belakang, identifikasi masalah, maksud dan tujuan, serta dasar hukum yang melandasi perlunya perubahan peraturan. Selain itu, kajian ini juga memuat pokok-pokok pikiran, materi muatan, serta kesimpulan dan saran yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam proses penyusunan perubahan Peraturan Bupati.

Kami berharap kajian ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan landasan yang kuat bagi pemangku kepentingan dalam memahami urgensi dan substansi perubahan yang diusulkan. Lebih lanjut, diharapkan hasil kajian ini dapat mendukung terwujudnya Manajemen Aparatur Sipil Negara yang lebih efektif, efisien, dan selaras dengan perkembangan zaman di Kabupaten Banyumas.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan kajian ini. Semoga hasil kajian ini dapat memberikan manfaat yang optimal bagi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Banyumas.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... 1

DAFTAR ISI..... 2

BAB I PENDAHULUAN..... 3

BAB II POKOK PIKIRAN 5

BAB III MATERI MUATAN 5

BAB IV PENUTUP 7

DAFTAR PUSTAKA 8

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri PAN RB Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah, tidak mengamanatkan instansi pemerintah untuk menetapkan kembali nomenklatur jabatan pelaksana.

B. Identifikasi Masalah

Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 30 Tahun 2023 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas. Bahwa nomenklatur jabatan pelaksana di setiap instansi pemerintah, langsung mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri PAN RB Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dibentuknya Rancangan Peraturan Bupati ini adalah untuk mencabut Peraturan Bupati Banyumas Nomor 30 Tahun 2023 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. UU Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047).

BAB II

POKOK PIKIRAN

Dalam rangka menyesuaikan nomenklatur, uraian tugas dan kualifikasi pendidikan jabatan pelaksana sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri PAN RB Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 30 Tahun 2023 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas perlu dicabut.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan

1. Sasaran:

Mewujudkan nomenklatur, uraian tugas dan kualifikasi pendidikan jabatan pelaksana yang sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Jangkauan:

Mewujudkan regulasi Pemerintah Kabupaten Banyumas yang menjadi acuan dan pedoman bagi *stakeholder* dalam melaksanakan tugas jabatan.

3. Arah Pengaturan:

a) Landasan Filosofis

Pencapaian tujuan pemerintah negara Indonesia yang antara lain melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditujukan dalam mewujudkan terbangunnya penyelenggaraan manajemen ASN yang baik yang sejalan dengan perkembangan teknologi dan informasi demi mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan.

b) Landasan Sosiologis

Pelaksanaan manajemen karier ASN yang berlaku selama ini pada dasarnya telah mampu mewujudkan terlaksananya manajemen karier ASN hingga tahap evaluasi

dengan cukup baik. Akan tetapi, masih terdapat beberapa hal yang membutuhkan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi yang dinamis.

c) Landasan Yuridis

Rancangan pencabutan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 30 Tahun 2023 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, merupakan tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri PAN RB Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah.

B. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup pengaturan rancangan peraturan bupati ini adalah pencabutan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 30 Tahun 2023 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pemaparan diatas, terdapat beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 30 Tahun 2023 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.
2. Bahwa nomenklatur jabatan pelaksana di setiap instansi pemerintah, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri PAN RB Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah.
3. Bahwa pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri PAN RB Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah, tidak mengamanatkan instansi pemerintah untuk menetapkan kembali nomenklatur jabatan pelaksana.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka terdapat saran untuk pencabutan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 30 Tahun 2023 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas

DAFTAR PUSTAKA

- UU Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
- Keputusan Menteri PAN RB Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah.